



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

No. 202, 2025

JDIH. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 206)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan suatu sistem norma yang terstruktur, dibutuhkan pengaturan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang diharapkan dapat mengokohkan eksistensi sistem norma tersebut dengan menyatukan seluruh dokumen hukum dalam jaringan yang terintegrasi;

b. bahwa untuk mengatasi ketimpangan informasi hukum dalam masyarakat, kebutuhan sosial akan akses hukum yang mudah dan terbuka, mencegah konflik sosial akibat ketidaktahuan hukum, serta untuk meningkatkan partisipasi publik dan budaya hukum, diperlukan pengaturan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang dapat memberikan informasi dokumen hukum yang terbaru, sehingga birokrasi dapat bekerja lebih efektif dan menghindari kesalahan layanan;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di wilayah Kabupaten Halmahera Timur, maka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Timur di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
dan
BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Halmahera Timur.
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
6. Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Pengelola JDIH adalah Pihak yang melakukan pengelolaan JDIH meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum, dan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
7. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
8. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
9. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundangundangan.
10. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
11. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.
12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
13. Peraturan DPRD adalah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
14. Pemohon informasi adalah warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Hukum.

BAB II PENGELOLAAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan JDIH dilaksanakan oleh Pengelola JDIH.
- (2) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 3

Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 4

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Tap MPR;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. Peraturan Presiden;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri;
 - f. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri;
 - g. Keputusan Menteri Dalam Negeri;
 - h. Peraturan Daerah Provinsi;
 - i. Peraturan Daerah;
 - j. Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati;
 - k. Peraturan DPRD Provinsi dan/atau Kabupaten; dan
 - l. Informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri;
 - d. MoU/Nota Kesepakatan Kementerian Dalam Negeri;
 - e. Klarifikasi peraturan daerah;
 - f. Rancangan produk hukum;
 - g. Artikel hukum;
 - h. Surat Edaran Kepala Daerah;
 - i. MoU/kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - j. Rancangan peraturan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, antara lain melalui:
 - a. sistem katalog;
 - b. sistem mandiri; dan
 - c. *website*.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.

- (4) Penataan sistem informasi hukum melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui *website* JDIH Pemerintah Daerah.
- (5) Penataan sistem informasi hukum melalui *website* JDIH Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pengelola JDIH melakukan penataan sistem informasi hukum *website* JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola JDIH yang telah melakukan penataan sistem informasi hukum *website* JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada sekretaris Daerah provinsi paling lambat 7 hari kerja setelah *website* JDIH *online*.

Pasal 7

- (1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan *update* data produk hukum dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk disebarluaskan dan di unggah melalui *website* JDIH Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan informasi dan unggah melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

Pasal 8

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling singkat 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan salinan digital peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan DPRD kepada Pengelola JDIH provinsi dan pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 9

Pemohon informasi dapat mengunduh produk hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melalui *website* JDIH Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dan perguruan tinggi dalam rangka percepatan pengembangan dokumentasi dan Informasi Hukum.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

Masyarakat, dunia usaha, dan media massa dapat berperan serta dalam pengelolaan dan pengembangan JDIH.

Pasal 12

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat berupa pemberian saran, masukan, dan bantuan sarana prasarana penunjang kebutuhan publikasi dan pemberian informasi hukum yang tidak mengikat kepada Pengelola JDIH.

Pasal 13

Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi pemberian sarana prasarana penunjang pengelolaan dan pengembangan JDIH yang tidak mengikat kepada Pengelola JDIH.

Pasal 14

Peran serta media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. pemberian informasi, fasilitas dan pelayanan JDIH pada Pengelola JDIH; dan
- b. pemberitaan atas JDIH pada masyarakat yang sesuai dengan kode etik.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 15

Bupati melakukan pengawasan pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pengawasan atas pelaksanaan Pengelolaan Dokumentasi hukum dan penataan Sistem Informasi Hukum melalui JDIH.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 8 Desember 2025

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

Ttd

UBAID YAKUB

Diundangkan di Maba
pada tanggal 8 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

Ttd

RICKY CHAIRUL RICHFAT

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, PROVINSI
MALUKU UTARA : 12/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

I. UMUM

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 telah membawa dampak positif terhadap penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Pengaturan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, selain bertujuan untuk menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi, juga untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah serta meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Dalam rangka mendorong pembangunan daerah di Kabupaten Halmahera Timur, peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum semakin penting, antara lain dalam bentuk pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah serta mewujudkan pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, maka perlu dilakukan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Halmahera Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.